BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Jln. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 032/PM.00.02/K.NT-10/01/2024 Borong, 3 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Masa Tenang

Kepada
Yth.Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Manggarai Timur
Di
Tempat

I. Dasar Hukum
 a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa ProsesPemilihan Umum;
 e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 g. Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 h. Surat Edaran Kedua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

II. *Sehubungan dengan akan berakhirnya masa Kampanye pada hari Sabtu tanggal 10 Februari Tahun 2024* serta dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran pada Masa Tenang yang akan dimulai pada tanggal 11 s/d 13 Februari Tahun 2024 (3 hari) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengimbau Partai Politik peserta pemilu hal-hal sebagai berikut:

 1. Agar memperhatikan ketentuaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

 a. Pasal 1 angka 36:
 "Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu";
 b. Pasal 278 Ayat (1) dan (2):
 (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 1. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 2. Memilih pasangan calon;
 3. Memilih Partai Politik peserta Pemilu tertentu;
 4. Memilih calong anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu, dan/atau
 5. Memilih calon anggota DPD tertentu.

c. Pasal 287 Ayat (5):
"Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama MasaTenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu"

d. Pasal 523 Ayat (2):
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

e. Pasal 276 ayat (2):
"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f (Iklan media cetak, media massa elektronik dan internet) dan huruf g (Rapat umum) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu hari) dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang".

2. Agar memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

 a. Pasal 1 angka 29:
 "Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu";

 b. Pasal 42 Ayat (1),(2),dan (3)
 (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang
 (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara
 (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
 a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Agar memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 a. Pasal 1 angka 27:
 "Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu";

 b. Pasal 27 Ayat (3) dan (4)
 Ayat (3): Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara
 Ayat (4): Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

c. Pasal 56 Ayat (4):
Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

III. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Bawaslu kabupaten Manggarai Timur mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se – Kabupaten Manggarai Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun pada Masa Tenang
b. Melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu sebelum dimulainya Masa Tenang tanggal 11 Februari 2024.
c. Tidak melakukan pelanggaran pada Masa Tenang, dalam hal menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung
d. Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu
e. Melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,

ZAKARIAS GARA, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Arsip.